



PUTUSAN

NOMOR 60/ PDT/ 2023/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

RINA MARIANA, bertempat tinggal di Jln. Cut Nyak Dien No. 26 C, RW. 002, RT. 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Parlin Bayu Hutabarat, S.H. M.H., Nugraha Kalisa Marsetyo, S.H., Advokat pada Kantor PH LAW OFFICE yang berkantor di Jalan Kalibata Ruko Nomor 04 Blok 02 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/PH LAW OFFICE-SK/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 3 Juli 2023, di bawah Nomor 440/VII/2023/SK/PN Plk, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

Lawan :

Dr. Dra. NANI SETIWATI, M.Si, berkedudukan di Jln. W. Coendrad No. A 117, RT. 001, RW. 018, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Putrawibawa, S.H., C.NSP, Firstriani Hadi Wiranata, S.H., M.H., Berkat, S.H., M.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor FandA Law Firm beralamat di Jln. Semeru No. 083, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 1 dari 10 Hal Putusan No. 60/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17/FA.LF/Pdt/PT.PKY/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, yang telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 13 Juli 2023, di bawah Nomor 468/VII/2023/SK/PN Plk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 60/PDT/2023/PT PLK tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 60/PDT/2023/PT PLK tanggal 2 Agustus 2023 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 60/PDT/2023/PT PLK tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Nomor 60/PDT/2023/PT PLK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 20 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 18956, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, NIB : 15010302.21526 gambar situasi

Halaman 2 dari 10 Hal Putusan No. 60/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21118/2020 yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4460, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, NIB: 15010302.21526 gambar situasi Nomor 2271/1994 Terbit Sertifikat 07 Desember 1995 disahkan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Palangkaraya atas nama: Drs. Naris Manurung, luas. 599 m², yang berbatasan:

- Sebelah Utara : Drs. Helmuth. Y.B;
- Sebelah Timur : Safrudin Gani;
- Sebelah Selatan : Jalan Cut Nyak Dien;
- Sebelah Barat : Lensi;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah sebagaimana tersebut dalam poin angka 2 kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Plk yang diucapkan pada tanggal 20 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, dan selanjutnya pihak Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Plk yang dibuat oleh Jurmani, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Juli 2023 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 3 Juli 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Juli 2023 serta pihak Terbanding semula Penggugat mengajukan pula Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juli 2023 yang diterima di

Halaman 3 dari 10 Hal Putusan No. 60/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 13 Juli 2023 dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tanggal 3 Juli 2023 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Plk yang diucapkan pada tanggal 20 Juni 2023;

DAN MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaark**);

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 4 dari 10 Hal Putusan No. 60/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaark***);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang adil berdasarkan Hukum (***rechte doen naar geode justitie***).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 12 Juli 2023 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 20 Juni 2023.

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 20 Juni 2023, Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, dari alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya serta alasan-alasan dalam Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Hal Putusan No. 60/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pokok-pokok Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding, Pembanding semula Tergugat, tidak menunjuk dengan jelas mengenai dasar hukum apa yang mengakibatkan putusan tersebut dibatalkan tetapi hanya menguraikan kembali hal-hal yang sudah dipertimbangkan tanpa merujuk pada norma hukum batalnya suatu putusan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat banding dapat membuka kembali persidangan dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, namun hal itu dilakukan apabila ada petunjuk mengenai proses penilaian pembuktian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau terdapatnya bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan atau tidak cukup dipertimbangkan sehingga suatu putusan dapat dikategorikan sebagai putusan yang bersifat *onvoeldoende gemotiveerd*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum dengan benar;

Menimbang, bahwa dilain pihak Pembanding semula Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan maksud Pasal 283 RBG yang menentukan barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat tidak ada satu buktipun yang bersifat *tegen bewijs* terhadap dalil-dalil dan pembuktian yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding Pembanding semula Tergugat tertanggal 3 Juli 2023 yang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama masih belum memberikan rasa keadilan, dimana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sangat keliru, belum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dari kedua belah pihak di persidangan, oleh

Halaman 6 dari 10 Hal Putusan No. 60/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pertimbangan hukumnya yang masih kurang tepat, sehingga putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, akan tetapi setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari secara seksama Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut di atas, ternyata alasan hukum Pembanding semula Tergugat sudah dipertimbangkan secara tepat dan jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memberikan alasan hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 20 Juni 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 20 Juni 2023 belum mempertimbangkan tuntutan provisi yakni memohon :

1. Meminta terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Palangka Raya menghukum Tergugat agar segera mengosongkan lokasi letak bidang tanah di Jalan Cut Nyak Dien Sertifikat Hak Milik Nomor 4460, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, NIB: 15010302.21526, Terbit Sertifikat 07 Desember 1995 disahkan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Palangkaraya atas nama: Drs. Naris Manurung, gambar situasi tanggal 21 November 1994 Nomor 2273/94 luas. 599 m², yang berbatasan:

- Sebelah Utara : Drs. Helmuth. Y.B;
- Sebelah Timur : Safrudin Gani;
- Sebelah Selatan : Jalan Cut Nyak Dien;
- Sebelah Barat : Lensi;

Perubahan sertifikat Hak Milik Nomor 4460 tersebut dirubah Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 18956, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kotamadya Palangka Raya NIB : 15010302.21526, Terbit Sertifikat 07 Desember 1995 disahkan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Palangkaraya atas nama: Drs. Naris Manurung, gambar situasi tanggal 30 Desember 2020 Nomor 21118 luas. 599 m², yang berbatasan:

- Sebelah Utara : Drs. Helmuth. Y.B;

Halaman 7 dari 10 Hal Putusan No. 60/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Safrudin Gani;
- Sebelah Selatan : Jalan Cut Nyak Dien;
- Sebelah Barat : Lensi;

Dikarenakan dalam status quo adalah keadaan sebagaimana adanya agar Tergugat mengosongkan tanah obyek perkara a quo dalam keadaan kosong tanpa ada bangunan, kegiatan dan aktifitas di atasnya seperti semula pada tahun 2010 saat Penggugat membeli obyek sengketa tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan Provisi Penggugat dalam gugatannya agar Tergugat mengosongkan tanahnya sudah menyangkut pokok perkara, sehingga dengan demikian tuntutan provisi sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai sistematika putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 20 Juni 2023 harus diperbaiki sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg. (S.11927-227), jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Halaman 8 dari 10 Hal Putusan No. 60/PDT/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 20 Juni 2023 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapny sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 18956, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, NIB : 15010302.21526 gambar situasi Nomor 21118/2020 yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4460, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, NIB : 15010302.21526 gambar situasi Nomor 2271/1994 Terbit Sertifikat 07 Desember 1995 disahkan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Palangka Raya atas nama : Drs. Naris Manurung, luas. 599 m², yang berbatasan:
 - Sebelah Utara : Drs. Helmuth. Y.B;
 - Sebelah Timur : Safrudin Gani;
 - Sebelah Selatan : Jalan Cut Nyak Dien;
 - Sebelah Barat : Lensi;
- 3) Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4) Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah sebagaimana tersebut dalam poin angka 2) kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- 6) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 10 Hal Putusan No. 60/PDT/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 yang terdiri dari **MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DJOKO INDIARTO, SH., M.H.**, dan **Dr ANNE RUSIANA, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **BAMBANG SUKINO, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

DJOKO INDIARTO, S.H., M.H.

MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr ANNE RUSIANA, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

BAMBANG SUKINO, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Materai | Rp. 10.000,- |
| 2. | Redaksi putusan..... | Rp. 10.000,- |
| 3. | Biaya Proses..... | Rp. 130.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hal Putusan No. 60/PDT/2023/PT PLK